

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No: 00004/2.0935/CA/0938/III/2024

Kepada Yth,
Hariyadi Hamid
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara** berdasarkan **Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2024 “Partai Solidaritas Indonesia” Nomor:195/RT.01.1-KONTRAK/65/PPK/2024 tanggal 29 Februari 2024**, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye **Partai Solidaritas Indonesia – Provinsi Kalimantan Utara untuk periode tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024** terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
7. Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 (Revisi 2022), “Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis”.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye **Partai Solidaritas Indonesia** terdiri dari:

1. **Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)** adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada **KPU Provinsi Kalimantan Utara**;
2. **Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)** adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada **KPU Provinsi Kalimantan Utara**; dan
3. **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)** adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asuransi ini adalah **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023**. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh **Partai Solidaritas Indonesia – Provinsi Kalimantan Utara** dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. **Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia – Provinsi Kalimantan Utara** dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

1) Pembukaan RKDK

- a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.
- d. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.

- e. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

2) Pengelolaan RKDK

- a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik.
- b. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
- c. RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

3) Penutupan RKDK

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.
- b. Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus Dana Kampanye dari Bank Umum kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1) Muatan informasi

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a) RKDK
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pembukuan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

- b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

3) Penyampaian laporan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- c. Apabila terdapat perbaikan, maka Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

4) Kelengkapan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:
 - Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
 - Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 - Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 - Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
 - Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
- b. Apabila LADK yang Partai Politik Peserta Pemilu sampaikan dikembalikan oleh KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:
 - Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
 - Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

- Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
- Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
- Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
- Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, dan
- Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1) Muatan informasi

Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi:

- a. identitas penyumbang; dan
- b. jumlah sumbangan Dana Kampanye

2) Penyampaian laporan

- a. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK kepada KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota*), mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- b. Partai Politik Peserta tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.

3) Kelengkapan

Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:

- a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
- b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
- c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non pemerintah.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Muatan informasi

- 1) RKDK
 - a) RKDK
 - b) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, dan saldo akhir pada saat penutupan RKDK;

- 2) Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 - a) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - b) nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 4) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

b. Pembukuan

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.
- 2) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 3) Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 5) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
- 6) LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- 7) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendeklasian dari Partai Politik yang bersangkutan. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia;
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
 - c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

c. Penyampaian Laporan

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

- 2) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

d. Kelengkapan

Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:

- Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
- Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- Formulir 6 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
- Formulir 7 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan
- Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

e. Ketentuan lainnya – Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

1) Sumber Dana Kampanye

- a) Partai Politik Peserta Pemilu menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari:
 - Partai Politik;
 - calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i) Perseorangan;
 - ii) Kelompok;
 - iii) Perusahaan; dan/atau
 - iv) Badan usaha non pemerintah
- b) Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.

- c) Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.
- d) Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Non pemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- e) Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Non pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
- f) Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
- g) Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
- h) Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang

2) Pembatasan Dana Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan Partai Politik Peserta Pemilu laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:

- a) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
- b) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.

3) Sumbangan yang Dilarang

- a) Sumbangan yang dilarang yakni:
 - Pihak Asing;
 - Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - Hasil Tindak Pidana yang terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, dan Badan

Usaha Milik Desa, atau Sebutan lain.

- b) Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan
 - menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

4) Pencatatan Penerimaan Sumbangan

- a) Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- b) Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.

f. Ketentuan lainnya - Pengeluaran Dana Kampanye

Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.untuk:

- a) Pembiayaan aktivitas Kampanye.

Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.

- b) Pembayaran hutang.

Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Dan

- c) Pengeluaran lain-lain.

Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh **Partai Solidaritas Indonesia**. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal

usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh **Partai Solidaritas Indonesia**, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan **Partai Solidaritas Indonesia** terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. **Partai Solidaritas Indonesia** juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam **Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia**.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 100 dan 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye **Partai Solidaritas Indonesia** dari **KPU Provinsi Kalimantan Utara**.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan Dana Kampanye yang berlaku bagi **Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Utara selama periode tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024** antara lain:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Penerimaan sumbangan uang sebesar Rp75.000 yang belum dicatat pada LADK

- Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, LADK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi: catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
- Hasil pemeriksaan kami,
 - o Peserta Pemilu menerima sumbangan uang dan membuka RKDK tanggal 24 November 2023 dengan nilai sebesar Rp1.075.000.
 - o Peserta Pemilu mencatat saldo awal penerimaan sumbangan uang pada Formulir 1 LADK dan Formulir 3 tentang Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebesar Rp1.000.000, dan Peserta Pemilu tidak membuat LADK Perbaikan.
 - o Terdapat penerimaan sumbangan uang sebesar Rp75.000 belum dicatat pada Formulir 1 LADK dan Formulir 3 tentang Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- Menurut kami, seharusnya Peserta Pemilu mencatat penerimaan sumbangan uang sebesar Rp75.000 pada LADK, sehingga Peserta Pemilu belum memenuhi kriteria Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

b. Biaya pengeluaran – biaya administrasi bank sebesar Rp275.000 yang belum dicatat pada LADK

- Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi: catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
- Hasil pemeriksaan kami, terdapat biaya pengeluaran berupa administrasi bank sebesar Rp275.000 tidak dicatat dalam LADK,
 - o Peserta Pemilu mengeluarkan biaya administrasi bank dengan nilai sebesar Rp275.000.
 - o Peserta Pemilu tidak mencatat biaya administrasi bank pada LADK, dan Peserta Pemilu tidak membuat LADK Perbaikan.

- Terdapat pengeluaran biaya administrasi bank sebesar Rp275.000 yang belum dicatat LADK.
- Menurut kami, seharusnya biaya administrasi bank sebesar Rp275.000 dilaporkan pada LADK, sehingga Peserta Pemilu belum memenuhi kriteria Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

c. Utang sebesar Rp598.758.900 yang tidak tercatat pada Formulir 1 LADK

- Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, LADK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi: saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan.
- Hasil pemeriksaan kami,
 - Formulir 1 LADK tidak mencantumkan utang pembelian barang sebesar Rp598.758.900.
 - Formulir 3 LADK mencantumkan utang pembelian barang sebesar Rp598.758.900.
 - Terdapat utang pembelian barang sebesar Rp598.758.900.
- Menurut kami, seharusnya Peserta Pemilu mencatat utang pembelian barang sebesar Rp598.758.900 dicantumkan pada Formulir 1 LADK, sehingga Peserta Pemilu belum memenuhi kriteria Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

a. Biaya pengeluaran – biaya administrasi bank sebesar Rp327.000 tidak tercatat pada LPPDK

- Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi: catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
- Hasil pemeriksaan kami,
 - Peserta Pemilu mengeluarkan biaya administrasi bank sebesar Rp327.000.
 - Peserta Pemilu tidak mencatat biaya pengeluaran administrasi bank sebesar Rp327.000 pada Formulir LPPDK.
- Menurut kami, seharusnya biaya administrasi bank sebesar Rp327.000 dilaporkan pada LPPDK, sehingga Peserta Pemilu belum memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

b. Penerimaan sumbangan uang sebesar Rp75.000 yang belum dicatat pada LPPDK

- Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi: saldo awal RKDK atau

saldo pembukaan dan sumber perolehan.

- Hasil pemeriksaan kami,
 - o Peserta Pemilu menerima sumbangan uang dan membuka RKDK tanggal 24 November 2023 dengan nilai sebesar Rp1.075.000.
 - o Peserta Pemilu mencatat saldo awal penerimaan sumbangan uang pada Formulir 1 LPPDK dan Formulir 3 tentang Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebesar Rp1.000.000.
 - o Terdapat penerimaan sumbangan uang sebesar Rp75.000 belum dicatat pada Formulir 1 LPPDK dan Formulir 3 tentang Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- Menurut kami, seharusnya Peserta Pemilu mencatat penerimaan sumbangan uang sebesar Rp75.000 pada LPPDK, sehingga Peserta Pemilu belum memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

c. Penerimaan sumbangan barang berupa kartu nama sebesar Rp90.000 yang belum dicatat pada LPPDK

- Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi: catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK.
- Hasil pemeriksaan kami,
 - o Peserta Pemilu menerima sumbangan barang berupa kartu nama sebesar Rp540.000.
 - o Peserta Pemilu mencatat penerimaan sumbangan barang pada Formulir 1 LPPDK dan Formulir 3 tentang Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebesar Rp450.000.
 - o Terdapat penerimaan sumbangan barang berupa 2 pcs kartu nama sebesar Rp90.000 belum dicatat pada Formulir 1 LPPDK dan Formulir 3 tentang Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
- Menurut kami, seharusnya Peserta Pemilu mencatat penerimaan sumbangan uang sebesar Rp90.000 pada LPPDK, sehingga Peserta Pemilu belum memenuhi kriteria Pasal 50 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

d. 2 (dua) Caleg tidak melampirkan bukti pendukung transaksi penerimaan sumbangan

- Berdasarkan Pasal 43 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai

bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Hasil pemeriksaan kami:
 - o Caleg Rossalina tidak melampirkan bukti pendukung transaksi penerimaan sumbangan berupa uang sebesar Rp2.022.500.
 - o Caleg Roby, S.K.M., tidak melampirkan bukti pendukung transaksi penerimaan sumbangan barang – bendera Hanura sebesar Rp70.000.
- Menurut kami, seharusnya Caleg melampirkan bukti pendukung penerimaan sumbangan, sehingga Peserta Pemilu belum memenuhi kriteria Pasal 43 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023.

e. Partai Politik wajib membuat Asersi atas Laporan Dana Kampanye

- Berdasarkan Pasal 50 (1) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
- Hasil pemeriksaan kami, Formulir 7 Asersi atas Laporan Dana Kampanye belum diisi Patuh / Tidak Patuh.
- Menurut kami, Asersi atas Laporan Dana Kampanye wajib dibuat dan diisi Patuh / Tidak Patuh oleh Partai Politik.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi **Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Utara** dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum**.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada **KPU Provinsi Kalimantan Utara** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL**



Rianto Abimail, SE, SH, MAk, Ak, CA, CPA, FCPA (Aust.), Asean CPA, BKP, CRA, CPCLE, CPI

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0938

Tanggal 22 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Nama | : | Mikael Pai |
| | Alamat | : | Jl. Duku, RT.003, Kelubir, Tanjung Palas Utara |
| | Nomor Induk Kependudukan | : | 6404030905850001 |
| | Jabatan | : | Ketua |
| 2. | Nama | : | Wijarani |
| | Alamat | : | JL. Poros Berau km. 02 RT.014, Jelarai Selor, kec. Tanjung Selor |
| | Nomor Induk Kependudukan | : | 6405055801940001 |
| | Jabatan | : | Bendahara |

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye	Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN 3	PERATURAN TERKAIT 4	PATUH/ TIDAK PATUH 5
1	2		4	5
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penutupan	<p>a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.</p> <p>b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Provinsi, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.</p>	<p>Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p>	
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	<p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 	Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	<p>a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.</p> <p>b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan kewajiban Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p> <p>c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p> <p>Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p>	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.	Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dan KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
4.	Kelengkapan	<p>a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <p>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</p> <p>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</p> <p>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</p> <p>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</p> <p>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</p> <p>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</p> <p>9) Buku-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</p> <p>b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN; 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;	Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. 	18 Tahun 2023.	
2.	Pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU. b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. 	
3.	Penyampaian Laporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. 	
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPA NYE; 		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; 7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari: a. Partai Politik; b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain	Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	
2.	Pembatasan/Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan yang Dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir. 	<p>Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p>	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara. 	<p>Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023</p>	

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Bulungan, 23 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA


(Mikael Pai)



BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA


(Wijerani)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024


NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Partai Politik			
	a. Partai Politik Tingkat Pusat	0	0	0
	b. Partai Politik Tingkat Provinsi	1.000.000	37.500.000	0
	c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.	Calon Anggota Legislatif			
	a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol	0	0	0
	b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
5.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	1.000.000	37.500.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	7.570.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	7.570.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	1.000.000	45.070.000	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
a.	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif Kepada Umum	0	0	0
b.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Administrasi Bank	0	0	0
b.	Pembelian Kendaraan	0	0	0
c.	Pembelian Peralatan	0	0	0
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
e.	Pengeluaran Lain			
1)	Pengeluaran Lainnya	0	0	0
2)	Sumbangan ke Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0
3)	Sumbangan ke Calon Anggota Legislatif	0	0	0
4)	Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
TOTAL PENGELOUARAN		0	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	7.570.000	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	1.000.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	45.070.000	0

Bulungan, 23 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



(Mikael Pai)



BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



(Wijarni)